

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**JAKARTA**

---

Nomor : B-299/E/7/1993  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 4 (empat) Expl.  
Perihal : Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu lintas jalan tertentu

Jakarta, 16 Juli 1993  
KEPADA YTH.  
1. Sdr. Kepala Kejaksaan Tinggi  
2. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri  
3. Sdr. Kepala Cabang Kejaksaan negeri

Di -  
SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan Instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor : INS-010/JA/7/1993 tanggal 10 Juli 1993 yang memberlakukan Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian R.I., tanggal 19 Juni 1993 tentang Penyempurnaan "Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu" yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1993, bersama ini diminta perhatian akan hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas jalan Tertentu tetap didasarkan pada ketentuan pasal 211 KUHAP beserta penjelasannya.  
Dalam Acara Pemeriksaan Cepat tersebut penyidik atas kuasa penuntut umum mengirimkan berkas tilang ke Pengadilan Negeri dan Jaksa bertindak sebagai eksekutor.
2. Pada dasarnya sistim Tilang yang diperbaharui dimaksudkan antara lain untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengurangi seminimal mungkin adanya putusan verstek dengan mengintrodukir bentuk uang titipan dan penunjukkan wakil untuk menghadiri sidang sesuai ketentuan pasal 213 KUHAP.
3. Besarnya uang titipan didasarkan atas tabel yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah mendengar pendapat Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resort setempat yang dikoordinir oleh Ketua Pengadilan Tinggi bersangkutan. Tabel uang titipan tersebut dapat diubah sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
4. Dengan sistim Tilang yang diperbaharui ini maka pelanggar dapat memilih 3 (tiga) kemungkinan penyelesaian perkara tilang, yaitu :
  - a. Pelanggar setuju menunjuk wakil yang disediakan penyidik untuk menghadiri sidang dan bersedia menitipkan sejumlah uang sesuai tabel kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI).
  - b. Pelanggar setuju menitipkan uang di BRI tetapi menyatakan ingin menghadiri sidang.
  - c. Pelanggar menolak menitipkan uang di BRI dan ingin menghadiri sendiri sidang pengadilan.

**Tata Cara Penyelesaian Perkara**

1. Penyidik POLRI melimpahkan berkas Tilang kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Kejaksaan. Dalam daftar berkas Tilang yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri dibedakan antara pelanggar yang menyetor uang titipan ke BRI dan yang tidak menyetor uang titipan.

2. Sidang pengadilan dihadiri Jaksa dan Pegawai Tata Usaha yang bertugas mencatat semua putusan pengadilan.  
Dalam mencatat putusan dicocokkan apakah jumlah uang titipan di BRI mencukupi atau sama dengan jumlah denda dan biaya perkara atau kurang/lebih.
3. Jika uang titipan jumlahnya lebih besar dari pada uang denda dan biaya perkara yang diputus oleh pengadilan, maka Kejaksaan harus secepatnya meminta kepada BRI agar kelebihan tersebut segera dikirimkan kepada sipelanggar dan tembusannya disampaikan kepada Kejaksaan. Jika uang titipan jumlahnya lebih kecil dari putusan pengadilan, maka Kejaksaan dengan bantuan POLRI menagih kekurangannya untuk disetor ke Kas Negara melalui BRI.
4. Apabila si pelanggar atau wakilnya tidak hadir dan tidak menyetor uang titipan di BRI maka dihimbau kepada Hakim yang bersangkutan agar perkara tersebut tidak diputus verstek, dan berkasnya dikirim kembali kepada penyidik.
5. Jika Hakim tetap memutus verstek, maka prosedur dilaksanakan sesuai pasal 214 KUHAP Kejaksaan mengirimkan daftar pelanggar-pelanggar yang telah diputus oleh pengadilan kepada BRI dengan menjelaskan bahwa uang titipan telah berubah statusnya menjadi denda dan biaya perkara selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan, disertai permintaan agar uang denda dan biaya perkara dari pelanggar disetor ke Kas Negara atas rekening Kejaksaan.
6. Pelaksanaan penyetoran uang denda dan biaya perkara oleh BRI ke Kas Negara tersebut diberitahukan kepada Kejaksaan beserta bukti setorannya.

#### **Administrasi Perkara**

1. Tembusan surat pelimpahan perkara Tilang dari penyidik kepada, Pengadilan Negeri dimasukkan kedalam catatan sidang Perkara Tilang (lampiran 1). Untuk membedakan antara pelanggar yang menitipkan uang di BRI dan yang tidak, agar diberi tanda di dalam kolom keterangan.
2. Semua perkara tilang yang telah diputus pengadilan dimana jumlah uang titipan di BRI mencukupi pembayaran denda dan biaya perkara, supaya dicatat secara lengkap pada register model RP-16.
3. Pemberitahuan putusan pengadilan tentang pengalihan uang titipan menjadi uang denda dan biaya perkara serta penyetorannya ke Kas Negara, penagihan kekurangan uang denda dan biaya perkara dan permintaan untuk mengembalikan kelebihan uang titipan agar menggunakan formulir surat sebagaimana terlampir (lampiran II, III dan IV).

#### **Administrasi Keuangan**

- Setiap putusan pengadilan dan tanda setoran ke Kas Negara yang diterima dari BRI, dimasukkan didalam Register RD-1 sesuai tahap penyelesaian.

#### **Koordinasi dan Pelaporan**

1. Untuk akurasi data/jumlah perkara, uang denda, biaya perkara dan lain-lain agar diadakan koordinasi sebaik-baiknya antara instansi terkait.
2. Pada setiap akhir bulan Kejaksaan Negeri membuat daftar para pelanggan dan isi amar putusan pengadilan.

3. Hasil pelaksanaan penanganan perkara Tilang yang diperbarui dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum U.P. Direktur III melalui jalur hierarchie, dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kepolisian Resort setempat selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
4. Terhadap masalah-masalah penting dan menarik perhatian masyarakat agar dilaporkan tersendiri kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum U.R Direktur M pada kesempatan pertama.

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

An. JAKSA AGUNG  
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM

ttd.

LN. SUWANDHA, S.H.

Tembusan :

1. Yth. Bapak Jaksa Agung  
(sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I.
3. Yth. Bapak Menteri Kehakiman R.I.
4. Yth. Bapak KAPOLRI
5. A r s i p.

CATATAN SEDANG PERKARA TILANG

Tgl.	Nomor urut	Nama Pelanggar	Nomor Tilang	Jumlah Uang Titipan	Putusan Pengadilan		Keterangan
					Denda	Biaya Perkara	
1	2	3	4	5	6	7	8

.....Tgl.....

Mengetahui  
Kasi Pidana Umum

Jaksa Penuntut Umum,

(.....)

(.....)

.....Tgl.....199.....

Nomor : KEPADA YTH.  
Sifat : Sdr. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia  
Lampiran :  
Perihal : Pengalihan uang titipan a.n. Di  
terpidana.....  
.....dkk

Bersama ini kami sampaikan Daftar Terpidana beserta amar Putusan Pengadilan Negeri .....dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang telah menyetor uang titipan.

Kami mohon agar uang titipan masing-masing terpidana dialihkan menjadi uang denda dan biaya perkara yang jumlahnya sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Selanjutnya uang denda dan biaya perkara tersebut disetorkan ke Kas Negara sebagai Hasil Dinas Kejaksaan dengan Mata Anggaran sebagai berikut :

- a. Uang Denda Nomor : 06.01.0714
- b. Biaya Perkara Nomor : 06.01.0715.

Tanda Bukti Setorannya kami mohon segera dikirimkan kepada kami.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

.....

Tembusan :

- 1. Yth. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi .....
- 2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri .....
- 3. Yth. Sdr. Kepala Kepolisian Resort .....
- 4. A r s i p.

.....Tgl.....199.....

Nomor : KEPADA YTH.  
Sifat : Sdr. Kepala Cabang  
Lampiran : Bank Rakyat Indonesia  
Perihal : Pengembalian uang titipan  
kepada pelanggar Di

.....

Bersama ini kami sampaikan Daftar Putusan Pengadilan Negeri .....mengenai perkara tilang, dimana uang titipannya lebih besar dari denda dan biaya perkaranya.

Kami mengharapkan agar kelebihan uang titipan tersebut dapat secepatnya dikembalikan kepada pelanggar/terpidana. Selanjutnya kami mengharapkan kabar atas pelaksanaannya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

.....

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi .....
2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri .....
3. Yth. Sdr. Kepala Kepolisian Resort .....
4. A r s i p.

.....Tgl.....199.....

Nomor : KEPADA YTH.  
Sifat : Sdr. Kepala Kepolisian Resort  
Lampiran :  
Perihal : Bantuan penagihan keku Di  
rangangan uang denda dan atau .....  
pelanggar biaya perkara.

Bersama ini kami sampaikan Daftar Terpidana beserta amar Putusan Pengadilan Negeri .....dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang ternyata uang titipan di BRI .....tidak mencukupi untuk membayar uang denda dan/atau biaya perkaranya sesuai Putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Kami mengharapkan bantuannya agar terpidana tersebut diperintahkan untuk membayar kekurangannya dengan menyetorkannya ke BRI Cabang .....dan selanjutnya kami mengharapkan kabar pelaksanaannya.

Atas bantuan dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

.....

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi .....
2. Yth. Bapak Kepala Kepolisian Wilayah/Daerah .....
3. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri .....
4. Yth. Sdr. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia .....
5. A r s i p.